



PEMERINTAH KOTA PALU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU  
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
NOMOR : 101/16.75.8/DPMPTSP/XI/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 131/I.PEND/DPMPTSP/XI/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.5/12879/Dikbud tanggal 21 November 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN PANTOSIGI QURANI ASSADAH (SD IT BAHRUNNAJAAH)  
Alamat : JL. PUE SALANGGA PALU  
Nama Penanggung Jawab : LULU SARINI, S.H.I, M.H  
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. PUE SALANGGA PALU  
K B L I : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)  
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR  
Nomor Induk Berusaha : 2602240183815  
Diterbitkan Tanggal : 26 Februari 2024

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU  
Pada tanggal : 26 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681028 199403 2 016



BIAYA GRATIS

**Catatan:**

- \* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- \* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- \* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
NOMOR : 102/16.74.8/DPMPSTP/XI/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 132/OP.PEND/DPMPSTP/XI/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.5/12880/DIKBUD tanggal 21 November 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN PANTOSIGI QURANI ASSADAH (SD IT BAHRUNNAJAAH)  
Alamat : JL. PUE SALANGGA PALU  
Nama Penanggung Jawab : LULU SARINI, S.H.I, M.H  
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. PUE SALANGGA PALU  
K B L I : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)  
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR  
Nomor Induk Berusaha : 2602240183815  
Diterbitkan Tanggal : 26 Februari 2024

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU  
Pada tanggal : 26 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

**Catatan:**

- \* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- \* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- \* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

